



FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Kode/No: UN10/F10.52/HK.01.02.a/001
	Tanggal: 26 Januari 2018
PROSEDUR PENGGUNAAN LAB UNTUK PENELITIAN	Revisi: 0
	Halaman: 1 dari 06

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGGUNAAN LABORATORIUM
UNTUK PENELITIAN

LABORATORIUM PILOT PLANT
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	A Syihab Fahmi	Sekretaris LPP	ttd	26 Januari 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Imam Santoso	Wakil Dekan II FTP	ttd	26 Januari 2018
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir Simon BW	Ketua LPP	ttd	26 Januari 2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Sudarminto	Dekan FTP	ttd	26 Januari 2018
5. Pengendalian	Rizky L.R. Silalahi, M.Sc	Ketua GJM FTP	ttd	26 Januari 2018

Daftar Isi

Halaman depan dan pengesahan	1
Daftar isi	1
Tujuan prosedur	1
Luas lingkup prosedur dan penggunaannya	1
Definisi istilah	1
Prosedur	2
Pihak yang menjalankan prosedur	2
Bagan alir	2
Peringatan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2
Peringatan atas waspada	1
Peralatan, perlengkapan, dan bahan	1
Catatan	2
Referensi	2
Lampiran	3
1. Daftar XXXX	4
2. Daftar XXXX	5

Commented [D1]: Hanya utk lab

1. Tujuan Prosedur

Menjamin bahwa kegiatan pelaksanaan penelitian dapat berjalan tertib, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan.

2. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya

Manual prosedur ini meliputi prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa/peneliti di Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) yang akan melakukan kegiatan penelitian di Laboratorium Pilot Plant (LPP)

3. Definisi istilah


- a). Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.
- b). Peneliti adalah mahasiswa, dosen dan seseorang yang sedang melakukan kegiatan penelitian baik yang berasal dari FTP maupun di luar FTP UB dan institusi lain
- c). Staff administrasi adalah karyawan yang memiliki tugas yang menunjang kegiatan LPP Fakultas Teknologi Pertanian
- d). Laboratorium adalah laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi fakultas atau universitas, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1, 2, dan 3, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dan dosen

4. Prosedur

1. Mahasiswa/Peneliti menyerahkan surat ijin dari pembimbing / surat pengantar dari instansi, 3 lembar foto diri berwarna ukuran 4x6 cm serta mengisi form biodata diri (2 lembar).
2. Untuk mahasiswa di luar FTP dapat memanfaatkan fasilitas mesin dan peralatan pada LPP
3. Prosedur penggunaan mesin dan peralatan pada LPP dapat dilihat pada **Manual Prosedur Penggunaan Mesin dan Peralatan (Kode Dokumen 01001 06301)**
4. Penanggung jawab administrasi laboratorium mengecek kelengkapan dokumen
5. Mahasiswa / Peneliti mendapatkan 1 lembar form biodata diri, kartu identitas sebagai pengguna laboratorium, kartu peminjaman mesin dan peralatan
6. Mahasiswa/Peneliti menyerahkan form biodata diri kepada laboran laboratorium yang dituju untuk diarsipkan
7. Mahasiswa/Peneliti mendapatkan loker beserta kuncinya dari laboran
8. Mahasiswa/Peneliti mengisi dan menyerahkan kartu peminjaman mesin dan peralatan setiap akan menggunakan alat, kepada petugas di laboratorium

9. Mahasiswa/Peneliti melakukan dan menyelesaikan penelitian maksimum selama 4 bulan
 10. Mahasiswa/Peneliti mengajukan perpanjangan ijin penggunaan laboratorium ke penanggung jawab administrasi laboratorium bila melebihi waktu 4 bulan penelitian
 11. Mahasiswa/Peneliti membersihkan mesin dan peralatan yang telah selesai digunakan, mengembalikan alat yang dipinjam
 12. Mahasiswa/Peneliti mengurus Surat Bebas Laboratorium
 13. Mahasiswa yang penelitian di luar FTP harus menyerahkan Surat Keterangan telah bekerja di Laboratorium yang dituju saat mengurus Surat Bebas Laboratorium.
5. Pihak yang Menjalankan Prosedur
- a. Mahasiswa/ Peneliti
 - b. Laboran

6. Bagan Alir



7. Catatan

8. REFERENSI :

a). Peraturan Akademik Universitas Brawijaya Tahun 2007/2008

9. Lampiran

Lampiran berupa formulir (dokumen rekaman atau borang)